

**POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
(STUDI KASUS PADA 5 (LIMA) KELUARGA
DI DUSUN BAROS, DESA TIRTOHARGO, KEC. KRETEK, KAB.
BANTUL)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
MOHAMMAD YASIN
05350074

PEMBIMBING:
1. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si.
2. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag.

**AL AKHWAL ASY- SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sarana dalam mempersatukan dua anak manusia menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sebuah rumah tangga, maka apabila penyatuan tersebut tidaklah dilandasi oleh pedoman hidup yang sejalan maka akan membawa sebuah kerusakan. Dan kerusakan hendaklah dihindari karena Allah SWT tidak menghendaki kerusakan.

Pernikahan bernaunsa keragaman (pernikahan berbeda agama) banyak terjadi dan kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan hanya pada cinta. Seolah cinta semata yang menjadi dasar suatu pernikahan. Berdasarkan hukum munakahat, yang diajarkan Islam kepada para pengantinnya adalah perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya, dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami-istri akan tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Keluarga mereka akan bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin berdasarkan ajaran Islam.

Keluarga berbeda agama di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta merupakan salah satu bentuk riil adanya perkawinan berbeda agama/bernaunsa keragaman di Indonesia. Sehingga ada pertanyaan besar yang perlu dijawab, dalam waktu yang panjang pola hidup yang ada pada keluarga beda agama ini apakah akan terjalin harmonis, terutama pada perkembangan anak. Bagaimana pola pengasuhan anaknya, utamanya terhadap kepenganutan agama bagi si-anak tersebut?, bagaimana pula membawa nilai-nilai yang positif dalam pengasuhannya, bersifat progresif-sistematis tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif bertipe diskriptif bermaksud menggambarkan dan menjawab realitas yang ada dalam pelaku perkawinan berbeda agama khususnya mengenai pola pengasuhan anak. dengan pendekatan normatif. Data penelitian ini diambil dengan teknik observasi/pengamatan dengan tujuan melihat secara nyata dan faktual menggunakan wawancara tak terstruktur namun terfokus pada persoalan pola pengasuhan anak pada keluarga berbeda agama dalam tinjauan *Maqosid Asy-Syari'ah*.

Hasil dari penelitian ini penyusun menyimpulkan bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung otoriter, Berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang ia yakini benar. Dan dalam kacamata penyusun menyimpulkan bahwa perkawinan berbeda agama semacam ini dilarang menurut syariat dalam tinjauan *Maqosid Asy-Syari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan terancamnya salahsatu dari ke lima pokok *Maqosid Asy-Syari'ah* yang hatus dijaga, yaitu keturunan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Yasin

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
Seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Yasin

Nim : 05350074

Judul :"Pola Pengasuhan Anak terhadap kepenganutan Agama
dalam Tinjauan *Maqosidusy syari'ah* (Studi Kasus Pada 5
Keluarga Berbeda Agama di Dusun Baros, Desa Tirtohargo,
Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al Ahwal Asy
Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mergharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Maulid 1431 H

9 Februari 2010 M

Pembimbing 1


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Yasin

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
Seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Yasin

Nim : 05350074

Judul : "Pola Pengasuhan Anak terhadap kepenganutan Agama
dalam Tinjauan *Maqosidus syari'ah* (Studi Kasus Pada 5
Keluarga Berbeda Agama di Dusun Baros, Desa Tirtohargo,
Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al Ahwal Asy
Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Maulid 1431 H

9 Februari 2010 M

Rembimbang II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 1966080 199303 1002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN 02/K.SKR/PP. . / /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : pola pengasuhan anak dalam keluarga orangtua berbeda agama, tinjauan *maqosid asy- syari'ah* (studi kasus pada 5 (lima) keluarga di dusun baros, desa tirtohargo, kec. kretek, kab. bantul)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mohammad Yasin

NIM : 05350074

Telah dimunaqosyahkan pada : 19 Maret 2010

Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang:

Drs. Kholid zulfa, M.Si.

NIP.196607041994031 002

Pengaji I

Drs. Patiroj, M.Ag

NIP. 196203271992031 001


Pengaji II

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Ag.

NIP. 197307082000031004

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1431 H

24 Maret 2010 M



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

Hidup itu indah kalau kita bisa memahami karakter seseorang

Pikiranmu adalah api yang perlu dinyalakan bukan tong sampah yang harus diisi

Agama dan Materiel adalah saudara kembar yang dilahirkan dalam waktu yang bersamaan, so, jangan dianak tirikan

orang yang paling miskin adalah orang yang bermimpi saja tidak sanggup bersusah susahlah kalu tidak ingin susah.

JANGAN MALAS BROOOOO.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	s â'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	h}â'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	z âl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	S}âd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}âd	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}â'	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	waû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	'	apostrof
يـ	yâ'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَة	ditulis ditulis	<i>muta`addidah</i> <i>`iddah</i>
-----------------	----------------------------------	--------------------------------------

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>illah</i>
-------------	----------------------------------	-------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aâliyâ`</i>
----------------	----------------	---------------------------

3. *Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fitâr</i>
------------	----------------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

— فعل	fathah kasrah	ditulis ditulis	a fa'ala
— ذكر		ditulis	i zukira
— يذهب	dammah	ditulis	u yaz habu

V. Vokal Panjang

1 جاهلية	fathah + alif	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2 تنسى	fathah + <i>yâ'</i> mati	ditulis	â <i>tansâ'</i>
3 كريم	kasrah + <i>yâ'</i> mati	ditulis	i <i>karîm</i>

4	dammah + waâ mati فروض	ditulis ditulis	û <i>furiûd}</i>
---	-------------------------------	------------------------	-------------------------

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ' mati بینکم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + waâ mati قول	ditulis ditulis	aû <i>qaûl</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أعدت لن شكرتم	ditulis ditulis	A 'antum <i>u'idat</i> <i>la'in syakartum</i>
--------------------------	------------------------	---

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>
--------	----------------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samâ`</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furûd}</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	----------------------------------	---

HALAMAN PERSEMBAHAN

kupersembahkan skripsi ini buat ibundaku tercinta, Sufi'ah (the best library)
yang telah membesarkan namaku
ayahandaku M. K.H.Machfudz, keluarga dan Bumi Riau beserta para pembaca
yang budiman

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Bismillahirrahmanirrahimi

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan sehingga kita masih terus dapat berkarya dan mengabdi kepadanya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba da Rasul-Nya.

Amma ba'du

Menjadi Suatu keharusan yang tidak bisa dibantah, bahwa dalam pencapaian keluarga yang bahagia (*sakinah*) setiap anggota keluarga haruslah senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh

Allah dan Rasul-Nya. Mengabaikan aspek itu tentu saja tidak bisa mengklaim bahwa keluarga tersebut akan memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Oleh karena itu dalam upaya membentuk keluarga sakinah, maka peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan di fahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenteraman dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama. Tentu saja untuk mewujudkan peran yang mulia tersebut harus memenuhi berbagai syarat, salah satunya adalah memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur bagi anggota keluarga yang sangat diperlukan dalam keluarga dan masyarakat dan tidak kalah pentingnya adalah memberikan perhatian yang sedalam-dalamnya mengenai pola pengasuhan anak, upaya ini penting untuk menentukan masa depan anak, yang mempunyai integritas, berdedikasi, berguna bagi nusabangsa.

Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, karena tiada satupun daya dan kekuatan melainkan datangnya dari Dia semata, Penguasa segala-galanya Dialah yang Maha Abadi, hanya berkat pertolongan Allah, akhirnya penulisan Skripsi yang bejubul “**Pola Pengasuhan Anak Terhadap Kepenganutan Agama Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga Berbeda Agama dalam Tinjauan Maqosyyidusy Syari’ah (di dusun baros, desa tirtohargo, kec. Kretek, kab. Bantul)**” ini

dapat diselesaikan. Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, oleh karenanya, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, Ph.D.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Pembimbing. Di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan serta kritik membangun terhadap hasil penulisan Skripsi ini. Serta di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan penuh rasa tulus mendoakan saya supaya penyelesaian Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar dan hasil dari Skripsi ini harapannya bisa memberikan konstribusi dengan penuh kemaslahatan bagi umat.
4. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Bapak Drs. Supriyatna, M. S.i.

5. Panasehat Akademik saya, Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.S.i, yang telah meluangkan waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
6. Kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah, atas kuliah-kuliah sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual dan *melek Hukum*
7. Wabil Khusus terimakasih yang takterhingga saya sampaikan kepada Ibundaku Sufi'ah dan Ayahandaku K.H.M. Machmudz, yang telah banyak memberikan semuanya kepada saya, tetesan keringat, airmata-do,amu dan petuah-nasehatmu yang menjadikan ku jadi orang seperti sekarang ini nanda ucapan banyak-banyak terimakasih.
8. Kepada Kakakku Anwar Mujib SEI. yang telah banyak memberikan motifasi, mengarahkan saya dan spirit yang secara terus menerus diberikan kepada saya sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga apa yang menjadi cita-citamu sebagai seorang menjadi bupati bisa rercapai. dan juga kakakku Ainin maafkan saya ketika bersama ku sering menyakitimu, semangatmu semoga menjadi orang yang sukses dan juga mas Basuki yang telah merubah warna hidupku menjadi orang yang tegar dan mau bekerja keras, lanjutkan semangatmu, sukses selalu
9. Kepada Adikku Mamluatun Nikmah, kakakmu mendoakan semoga engkau bisa menjadi seorang yang pintar, cerdas, dan berakhhlak Islami, dan semoga apa yang menjadi cita-citamu menjadi pemandu wisata bisa kau gapai, dan tak lepas dari cita-citamu yang lain bisa kau raih, teruslah belajar dengan penuh semangat jangan lupa berdoa.

10. Konco-Konco Masjid, Gilang, Ema, Haryono, Adi, Winda, dwix, Devi, Wahyu, Ganda, Gari dan juga tidak lupa buatmu MIMIN(jGn simpan marahmu padaku) dan lain-lain yang senantiasa ikhlas, kompak dan antusias menghidupkan kegiatan RESPANSER yang tercinta, walau terkadang ada mis namun kuberharap tetaplah maju dan semangat siapa lagi yang akan meneruskan dakwah dan perjuangan kalau bukan kita sendiri. dan tidak lupa JUNAIDA tersayang *u are the first person who loves me*, semoga kamu bahagia bersama pendamping hidupmu. dan tidak lupa buat mas AREP, Brahmana Kusering pinjam motormu, merepotkan waktumu demi terselesaikannya skripsi ini, semoga Tuhan membalas kebaikan mu. Temen-temen senopati Futsal Club, mas poerwanto, David, Mamat dll ingatlah kebersamaan kita. Irol ayooo... pabrik mu angkat aku jadi stafmu. Kepada Family Taylor khususnya pak Bos, Bpk Teguh terimakasih sedalam dalamnya atas bantuannya, pemberian dan canda-candanya yang renyah yang membuat saya bias bangkit dan penuh semangat.
11. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan

saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah.

Yogyakarta 24 Safar 1431 H
9 Februari 2010 M

Penyusun,



Mohammad Yasin
NIM. 05350074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II POLA PENGASUHAN ANAK DALAM ISLAM PADA KELUARGA ORANGTUA BERBEDA AGAMA DAN SEPUTAR <i>MAQOŞID ASY-SYARI'AH</i>	20
A. Pola Pengasuhan Anak dalam Islam.....	20

B.	Pengertian perkawinan.....	28
C.	Tujuan Perkawinan	32
D.	Perkawinan Berbeda Agama	33
E.	Seputar Maqasidus Syari'ah.....	40
BAB III POLA PENGASUHAN ANAK DALAM PERKAWINAN		
BERBEDA AGAMA DI DUSUN BAROS		
DESATIRTOHARGO, KECAMATAN KRETEK, KAB.		
	BANTUL	44
A.	Gambaran Umum Masyarakat Dusun Baros Tirtohargo	
	Kretek Bantul.....	44
1.	Letak Geografis.....	44
2.	Kondisi Ekonomi Pendidikan Agama dan Sosial Budaya	
	Masyarakat Dusun Baros.....	45
B.	Permasalahan Umum Seputar Perkawinan Berbeda Agama	49
1.	Faktor Dilangsungkan Perkawinan Berbeda Agama	49
2.	Terbentuknya Keluarga Berbeda Agama	52
3.	Profil Keluarga Beda Agama.....	54
4.	Pola Asuh yang diterapkan Keluarga Berbeda Agama di	
	Baros, Tirtohargo, Bantul	59
BAB IV ANALISIS POLA PENGASUHAN ANAK DALAM		
KELUARGA ORANG TUA BEDA AGAMA DAN		
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPENGANUTAN AGAMA		
	DALAM TINJAUAN <i>MAQOŞID ASY-SYARI'AH</i>	60

A. Nalar Digunakan Pelaku Perkawinan Berbeda Agama di Baros	60
B. Pola Asuh Kepenganutan Agama dalam Pelaku Perkawinan Berbeda Agama di Dusun Baros Tirtohargo Kretek Bantul	60
C. Pola Pengasuhan Anak dan Implikasi Terhadap Kepenganutan Agama Pada Keluarga Orang Tua Beda Agama	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
A. Terjemahan Al-Qur'an, Al-Hadist dan Teks-teks Asing Lain	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana	III
C. Daftar Responden	V
D. Surat Izin Penelitian	VII

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi Suatu keharusan yang tidak bisa dibantah, bahwa dalam pencapaian keluarga yang bahagia (*sakinah*) setiap anggota keluarga haruslah senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mengabaikan aspek itu tentu saja tidak bisa mengkleim bahwa keluarga tersebut akan memperoleh kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah warahmah*.

Oleh karena itu dalam upaya membentuk keluarga *sakinah*, maka peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan difahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenteraman dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama. Tentu saja untuk mewujudkan peran yang mulia tersebut harus memenuhi berbagai syarat, salah satunya adalah memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur bagi anggota keluarga yang sangat diperlukan dalam keluarga dan masyarakat.

Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mewajibkan hubungan orang tua dengan mendefinisikan hak dan kewajiban dengan yang lainnya. Dalam hal ini orang tua perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga, khususnya

bagi anak-anak. Terlepas dari semua perbedaan mengenai jenis kelamin, latarbelakang keluarga, status sosial dan ekonomi, golongan kebudayaan, bahasa dan agama.¹ Pendidikan agama yang ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak akan sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan keperibadian mereka, Allah SWT memperingatkan dalam surat an-Nisā' : (9)²

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقولوا قولا سديدا

Dengan demikian mengasuh mendidik, memberikan bimbingan dan contoh kongkrit berupa suri–tauladan kepada anak-anak termasuk juga penanaman tauhid sejak dini (masih anak-anak), bagaimana seseorang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat memberinya pelajaran ilmu agama dan umum agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera dunia akhirat adalah tugas dan kewajiban orang tua³, upaya ini bukan tugas yang biasa dan mudah. Ia merupakan tugas yang berat tetapi sangat mulia dan sangat diharapkan menjadi warga negara/bangsa yang akan datang.

Anak yang beragama Islam harus mengerti betul ajaran agamanya, harus meresapkan dalam hati makna dan arti “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang tertera dalam sila pertama Pancasila, hingga ia tidak mudah diombang ambingkan oleh

¹Baston Miharet, *Hak-Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan*, Alih Bahasa Idris M.T. hutapea,(Jakarta : Balai Pustaka. 1993), hlm.48

² An-Nisā' (4) : 9

³Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Jamunu, 1969), hlm. 92

ajaran yang bukan-bukan dan agar terciptalah *religiousfeer* dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk memelihara dan mbangkitkan rasa ke-Tuhanan yang terdapat dalam lubuk hati tiap manusia.

Anak yang beragama Islam harus mencerminkan kehidupan muslim dalam dirinya, dalam tingkah lakunya dan orientasinya, malahan cita-cita dan ideologinya. Ideologi murni sebagai muslim tidak salah jalan dan tidak pula menjadi sasaran dan alat ketidak-jujuran sementara golongan.⁴ Melihat kenyataaan itu penting adanya bahwa untuk menjadikan anak bermoral, berdedikasi, mempunyai penanaman akidah yang kuat tentu saja tidak terlepas dari peran orang tuanya.

Anak adalah amanat/titipan yang harus dijaga disamping itu ia juga cobaan bagi orang tuanya. Anak memang bisa menjadi sumber malapetaka di dunia. Tetapi itu hanya bisa terjadi kalau orang tuanya hanya sibuk dan menenggelamkan diri dalam urusan duniawi semata-mata, atau dengan perkataan lain kalau orang tuanya jauh sama sekali dari agama Allah, suami atau ayah hanya terdorong mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk mengejar-ngejar kenikmatan duniawi semata-mata. Namun demikian pengaruh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan di luar keluarga berpotensi untuk mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap fasenya, khususnya dalam membentuk kepribadiannya⁵.

⁴Ibid.

⁵Netty Hartati Dkk., *Islam dan psikologi*, (Jakarta : Pt RAJA GRAFINDO PERSADA, 2004), hlm. 19

Dengan demikian semakin jelas dan nampak bahwa peran orang tua sebagai pengasuhan anak akan memberikan implikasi baik dari sisi positif maupun negatif dalam setiap fase perkembangan anak dengan membawa nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh orang tuanya, mengingat bahwa idealnya perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dari nilai-nilai moral bagi keturunannya. Suatu ketetapan Allah yang harus dijalani bahwa Allah menghendaki keharusan adanya manusia sebagai khalifah yang bertugas mengusahakan kesejahteraan di atas permukaan bumi selain itu juga merupakan aktivitas kehidupan guna terwujudnya regenerasi untuk menjamin kelestarian hidup yang lebih baik. Jadi jelas sekali bahwa perkawinan atau hidup berkeluarga merupakan salah satu sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Di dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 2 secara terang menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 itu tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayanya itu. Tidak ada lagi perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum agama dan kepercayaannya itu saja atau hanya dilakukan pencatatannya saja tetapi berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaanya itu, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tersebut di

atas. Pasal 1 dan 2 merupakan suatu ketentuan yang tidak bisa dipisahkan.⁶ Tetapi ada terdapat kesepakatan para ulama “Ahli Sunnah Wal Jama’ah” bahwa : “Islam menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani diperbolehkan karena pernah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Saw.”⁷ seperti Usman, Thalhah, Ibnu Abbas, Hudzaifah dan para tabi’in seperti Said bin Musayyad, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah dan Lain-lain.

Sekalipun ada beberapa contoh dari para shahabat yang shaleh serta para pelanjutnya (Tabi’in) yang menikah dengan Ahli Kitab, namun seseorang harus cukup berhati-hati sebelum melaksanakan perkawinan semacam itu. Para shahabat memiliki sifat yang patut dicontoh dan kehidupan mereka penuh dengan ketaqwaan dan kesahajaan. Maka setelah menikahi Ahli Kitab yang berbeda agama dan berbeda pula upacara keagamaannya, mereka tahu bagaimana cara untuk tetap mengendalikan isterinya sehingga anak-anak mereka tidak terpengaruh oleh ibunya. Tidak ditemukan dari shahabat atau Tabi’in yang anak-anaknya melanggar ketentuan Allah, atau beralih memeluk agama ibunya. Oleh karenanya menikah dengan wanita semacam ini walaupun diperkenankan namun pada umumnya dianggap makruh. Terlepas boleh tidaknya menikah dengan orang yang berbeda agama namun dapat dilihat dampak nyata dari perbedaan agama dalam keluarga adalah selain penerapan nilai-nilai agama terhadap anak-anaknya menjadikan banyak anak menjadi bingung terhadap agama apakah yang harus di

⁸ Nasir Muhtar, Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan suatu Tinjauan Administratif Jakarta, Dirjen Bimas (Seminar).

⁷ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, (Jakarta PT. Pineka Cipta 1992), hlm.33

peluknya,⁸. lalu bagaimana *problem solving* atas permasalahan tersebut, jika sudah berlangsung atau ”terlanjur”_perkawinan beda agama_ dalam sebuah keluarga, pernikahan berlangsung dengan sadar tanpa paksaan.

Melihat fenomena di atas akan sangat menarik untuk dilakukan penelitian, yang mana terang terlihat bahwa ada beberapa kasus di Baros Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, terlihat adanya perkawinan Berbeda agama. Objek penelitian yang dipilih di Dusun Baros ini merupakan bentuk keingin-tahuan atas kasus dan fenomena yang terjadi di Dusun Baros pada keluarga yang perkawinannya berbeda agama (Islam menikah dengan Katolik).

Dusun Baros termasuk dalam wilayah pemerintahan kecamatan kretek, kabupaten Bantul, propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki empat rukun tetangga (RT), yakni RT 01, RT 02, Rt 03, dan Rt 04. Kondisi alam dusun Baros sangat menunjang pertumbuhan perekonomian terutama disektor pertanian. Mayoritas penduduk dusun Baros berpencaharian sebagai petani. Utamanya petani bawang merah, cabai serta padi sebagai tanaman pokok.

Separo penduduknya, kurang lebih 60 persen beragama Islam dan 38 persen katolik dan sisanya Kristen. lebih lima orang didusun Baros perkawinannya berbeda agama (Islam dengan Katolik). Berbagai kegiatan nampak terjalin rukun, terlihat tentram harmonis tidak ada konflik yang berarti. Namun bagaimana kehidupan jiwanya hakikat keluarga apakah sudah tercapai, seperti ada problem yang belum terungkap. Sehingga ada pertanyaan besar yang perlu dijawab, bagaimana pola pengasuhan anak terhadap kepenganutan agama tersebut?,

⁸ Nasrudin Umam, Syafi’I,dkk.,*Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*,(tnp. Tahun terbit).

bagaimana membawa nilai-nilai yang positif dalam pengasuhannya, bersifat progresif-sistematis tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dalam waktu yang panjang pola hidup yang ada pada keluarga beda agama ini apakah akan terjalin harmonis, berdampak pada demoralisasi, terutama pada perkembangan anak. Sehingga dapat memudahkan individu dalam menyesuaikan dirinya dan lingkungan sekitarnya, dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan studi : **Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Orangtua Berbeda Agama, Tinjauan *Maqosid Asy-Syari'ah* (Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta)**

B. Pokok Masalah

Untuk mempertajam persoalan-persoalan yang ada, maka penelitian yang dilakukan oleh penyusun secara spesifik membahas:

1. Bagaimana pola pengasuhan anak terhadap kepenganutan agama dalam keluarga orangtua berbeda agama di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kec. Bantul, Yogyakarta?
2. Bagaimanakah tinjauan *Maqosid Asy-Syari'ah* terhadap pola pengasuhan anak terhadap kepenganutan agama pada keluarga orang tua berbeda agama di Dusun Baros?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya skripsi ini adalah :

1. Megetahui sekaligus memahami secara mendalam bagaimana pola pengasuhan anak terhadap kepenganutan agama pada keluarga yang orangtuanya berbeda agama?
2. Menjelaskan pola pengasuhan anak terhadap kepenganutan agama pada lima keluarga orangtua berbeda agama dalam tinjauan maqoṣid asy-syari'ah
3. Selanjutnya, dengan terlaksananya penelitian ini penulis berharap dapat berguna :
 - a. Untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak terhadap kepenganutan agama (studi kasus pada lima keluarga berbeda agama di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta) dalam tinjauan maqoṣid asy-syari'ah
 - b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan AS dan para pembaca pada umumnya.
 - c. Untuk menambah wawasan penulis terhadap objek penelitian

D. Telaah Pustaka

Mengenai penelitian yang penyusun lakukan berikut akan dipaparkan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan untuk memperoleh informasi originalitas ide dari penyusun, bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian –penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Di samping untuk menunjukkan orisinalitas, studi semacam ini dapat menghindari plagiat penelitian. Kalaupun kemungkinan terjadi “sedikit” kesamaan, perbedaan ruang dan waktu akan penulis tunjukkan secara rasional dan akademik. Sejauh yang diketahui penyusun, peneliti yang terkait membahas tentang Pola Pengasuhan Anak Terhadap Kepenganutan Agama Pada lima Keluarga Berbeda Agama di dusun Baros, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul, yang penyusun temukan adalah Skripsi : “Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Study Komparasi Antara Majelis Ulama Indonesia dan persekutuan gereja-gereja Indonesia)”. hasil penelitian yang di tulis oleh Muhammad Hamdan ini menjelaskan tentang hukum dari perkawinan beda agama menurut MUI dan DGGI yang hasilnya adalah menurut MUI “haram” karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada maslahah di samping merugikan kelangsungan perkembangan Islam itu sendiri. Sedangkan PGI berpendapat : dibolehkan karena berdasar pada ketentuan agama kristen, bahwa : perkawinan adalah semata-mata urusan keluarga dan gereja hanya meneguhkan dan menyepakati saja. Skripsi Fatahuddin Aziz Siregar membahas tentang “Perkawinan beda Agama menurut Muhammad Abduh”. Muhammad Furqon Mahmudi skripsi tentang “Metode Istimbah Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama dalam Pasal 54 Counter legal draft Kompilasi Hukum Islam” Membahas tentang bagaimana dasar argumentasi yang di bangun Counter legal draft Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan beda Agama.

E. Kerangka Teoritik

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan teori *Maqoṣid Asy-Syari’ah* yaitu tentang tujuan ditetapkannya hukum Islam. Adapun inti dari konsep *Maqoṣid Asy-Syari’ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, hal itu sangat penting. Karena begitu pentingnya *Maqoṣid Asy-Syari’ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqosid sy-syari’ah* sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad, istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqoṣid Asy-Syari’ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Dalam kaitannya tentang *Maqoṣid Asy-Syari’ah* tersebut tujuan kemaslahatan kehidupan manusia tersebut dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat *daruriyyat* menempati urutan pertama, disusul peringkat *hajiyat*, kemudian peringkat *tasniyyat*. Memelihara kelompok *daruriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan yang esensial itu ialah memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima pokok tersebut. Jika kelima pokok tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Berbeda dengan kelompok *daruriyyat*, dalam kelompok *hajiyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial tidak akan mengancam eksistensinya kelima pokok tersebut tetapi hanya kan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*, sedangkan kebutuhan dalam kelompok

tahniyyat berfungsi sebagai penunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya dihadapan Tuhan sesuai dengan kepututannya, artinya kebutuhan dalam kelompok ini erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika dan moral seseorang sesuai dengan kepututan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut. Kelima unsur pokok tersebut menurut Asy Syatibi adalah :

1. Memelihara Agama

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

- a. Memelihara agama dalam tingkatan *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkatan primer.
- b. Memelihara agama dalam tingkatan *hajjiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksut menghindari kesulitan. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan

2. Memelihara Jiwa

3. Memelihara Akal

4. Memelihara keturunan

5. Memelihara Harta

Kelima *maqoṣid asy syari’ah* ini dianggap sebagian dari asas (*Ushul ad-Din*) setelah aqidah Islam. berdasarkan pada lima kaidah itu juga para Rasul diutus dan mereka tidak bertentangan samasekali, kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariah yang jika sebagian tidak dilaksanakan akan mengakibatkan rusaknya agama hal ini karena kebaikan dunia berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebaikan agama tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama.⁹

Syari’ah¹⁰ adalah konsep paling penting dan komprehensif untuk menggambarkan Islam sebagai suatu fungsi pemakaianya yang bersifat relegius. Kata ini mempunyai arti **jalan kehidupan yang baik**¹², yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam maknanya yang kongkrit ditunjukkan untuk mengarahkan kehidupan manusia.¹¹

Islam adalah agama fitrah, artinya agama yang wajar yang sesuai bagi manusia dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Oleh sebab itu syariah yang termasuk hukum adalah sesuai dengan fitrah manusia hukum adalah bagian dari syariah dan syari’ah adalah program implementasi dari ad-din demikian konsep hukum dan pandangan Islam.¹²

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama *Rahmatal lil’alamin* dalam artian bahwa prinsip-prinsip Islam harus selalu didasarkan untuk

⁹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: GP Press, 2007), hlm. 124.

¹⁰ Teori Syari’ah dalam Al-Qur’ān lihat al-Maidah(5): 48 al-Jasiah9(45).

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam*, Alih Bahasa: Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1994), hlm. 40.

¹² Bustanul Arifin, *Kelebihan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta :Genta Insani Press, 1996), hlm.24

menjamin kesejahteraan ummat. Oleh karena itu hukum Islam harus bersifat permisif terhadap segala macam perubahan dan pembaharuan serta tidak kaku dalam menghadapi kehidupan yang selalu berubah., dan jikalau Islam kaku dan *sak klek* tentu ia tidak akan mampu menjawab persoalan zaman yang semakin berkembang dan kompleks.

Dalam Realitas sosial kita melihat kehidupan rakyat Indonesia, kita bisa jumpai banyak sekali orang-orang melakukan pernikahan beda agama yang telah diasumsikan sebagai tindakan yang semi legal, namun kemudian demi kebutuhan dipatahkan dan dimodifikasi sedemikian rupa bagi umat Islam warga Indonesia, maka sudah menjadi keniscayaan bila hukum Islam dijadikan tolok ukur di dalam menyelesaikan peristiwa yang terjadi khususnya dalam hal ini adalah pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap kepenganutan agama bagi si anak. Hal ini penting untuk mewujudkan dan merealisasikan kemaslahatan ummat. dalam bahasa As- syatibi timbangan umum dari segala proses ijtihad dan ditetapkannya hukum (*Maqoṣid asy-syari’ah*) bertumpu pada moral dan prinsip keadilan. Dengan demikian, yang perlu selalu ditegaskan di tengah-tengah masyarakat bukanlah hukum tetapi *maslahah* sebagai wujud kongkret dari *Maqoṣid Asy-Syari’ah* atau moral itu sendiri. hukum dapat berubah dan harus dirubah jika tidak lagi mampu menopang terealisasinya maslahah dan moral dalam kehidupan.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penyusun terlibat langsung di lapangan untuk

memperoleh data yang sesungguhnya, dengan objek penelitiannya Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Orangtua Berbeda Agama, Tinjauan *Maqosid Asy-Syari'ah* (Studi Kasus Pada 5 (lima) Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul, Yogyakarta) dan penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dikatakan kualitatif karena secara definisi sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang akan diamati, yang diarahkan pada latar dan perilaku individu tersebut secara holistik (utuh).¹³

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah **Deskriptif analitik**, yaitu mengabarkan kemudian menganalisa data dan memberi penilaian terhadap hasil penelitian.

3) Metode Pengumpulan Data

Adapun sumber data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh hasil penelitian di lapangan, baik dari hasil interview maupun data tertulis.

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari studi kepustakaan, makalah, dan sumber lain yang mendukung yang terkait dengan persoalan yang penyusun teliti.

4) Tehnik pengumpulan data

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2002), hlm.2.

Pertama,wawancara yaitu cara memperoleh data dengan bertanya secara lisan dan tatap muka langsung dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.¹⁴ Sedangkan wawancara yang penyusun gunakan adalah model wawancara tak terstruktur namun terfokus dimana pewancara bebas menanyakan apa yang berkaitan dengan permasalahan namun, demikian tetap ada pedoman wawancara (data pertanyaan yang diajukan) kepada responden.

Kedua, Metode Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen, penyusun melacak dan menelusuri tempat yang menyimpan dokumen.

5) Pendekatan masalah

Adapun pendekatan yang dipakai penyusun dalam pengumpulan data skripsi ini adalah dengan pendekata *normatif*, yaitu menyelidiki ketentuan-ketentuan doktrinal dari nash-nash al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang ketentuan masalah Pola Pengasuhan Anak Terhadap ke-Penganutan Agama dalam keluarga Orangtua Berbeda Agama Studi kasus Pada Lima Keluarga di Baros Tirtohargo Kretek Bantul, dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak dan sudahkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang berlaku yang dijadikan tolok ukurnya adalah ketentuan yang ada dalam syariat Islam.

6) Analisis Data

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, cet.17 (Yogyakarta: Yayasan Penertbit Fakultas UGM, 1987), hlm.2006.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, keterulangan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum yang dalam hal ini berusaha mengetahui bentuk pola pengasuhan anak terhadap kepenganutan agama dalam keluarga orangtua berbeda agama, tinjauan Maqosid Asy-Syari'ah di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan serta pemahaman terhadap skripsi ini maka penyusun membagi skripsi ini menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikasi penelitian, sejauh mana penelitian yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang akan digunakan dan apa yang menjadi pokok masalahnya.

Sebagai pengetahuan dasar tentang obyek kajian, maka bab kedua dibahas tentang pola pengasuhan anak dalam Islam tentang kepenganutan agama pengertian perkawinan, konsep perkawinan beda agama, dasar hukum tujuan dan fungsi perkawinan, implikasi perkawinan beda agama terhadap anak yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut menurut hukum Islam secara ideal.

Sedangkan dalam bab ketiga dibahas tentang gambaran umum dan permasalahan umum seputar perkawinan beda agama dusun Baros Tirtohargo kretek Bantul, yang meliputi: letak geografis, permasalahan umum seputar perkawinan berbeda agama, dan profil keluarga beda agama didusun Baros, desa Tirtohargo, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul.

Sedangkan pada Bab keempat adalah analisis Maqoṣid asy-syari'ah us Syari'ah terhadap pola pengasuhan anak terhadap perkawinan berbeda agama di dusun Baros kretek Bantul, dan implikasinya terhadap kepenganutan agama bagi sianak. Sehingga bisa dicari hukumnya menurut aspek sosial, *fiqhiyah* maupun *ushuliyah* kemudian diakhiri bab kelima penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kritik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan dasar untuk sampai kepada suatu kesimpulan akhir dan berusaha memberikan rekomendasi seperlunya mengenai pola asuh anak terhadap kepenganutan agama pada keluarga orangtua berbeda agama dalam tinjauan maqosidus syari'ah adalah sebagai berikut:

Dalam hal pola pengasuhan anak:

- a) .Pola asuh yang diterapkan oleh pelaku perkawinan berbeda agama di Baros Tirtohargo Kretek Bantul pada umumnya menerapkan pola asuh otoriter. tentu saja hal ini tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, yang mempunyai kewenangan memilih dan bukan untuk dipaksa, dan orang tua harus menyadari bahwa anak adalah fitrah Allah yang aktif dan dinamis. dengan adanya fitrah dan potensi bawaan itu manusia pada hakekatnya adalah mahluk beragama. Agama sebagai keyakinan pada hakekatnya merupakan pilihan pribadi dari pemeluknya. pilihan itu tentunya didasarkan pada penilaian, bahwa agama yang dianutnya adalah yang terbaik. sebagai pilihan yang terbaik maka akan timbul rasa cinta dan sayang terhadap anutannya, namun ini tidak didapat pada keluarga yang menanamkan pola asuh otoriter karena agama tidak lebih dari peninggalan dan warisan orangtuanya.

b) Perkawinan dalam keluarga orangtua berbeda agama di Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul sedikit banyak berdampak pada anak itu sendiri. Kebanyakan dari mereka menjadi bingung dalam menentukan arah kebenaran agama yang dia yakini sehingga tidak jarang terjadi konversi agama setelah menginjak dewasa. Keluarga yang pada dasarnya memiliki peran mendidik, memberi pengayoman, dan pembinaan utamanya dalam pembinaan agama tidak banyak didapat dalam lingkungan keluarganya, justru lingkungan yang mendorong mereka menjadi sosok penganut agama_yang taat. Kenyataan tersebut hendaknya diperhatikan, anak-anak memerlukan tuntunan dan bimbingan, sejalan dengan tahap perkembangan yang mereka alami . Dalam tinjauan *Maqoṣid asy-syari’ah* Tentusaja jika yang terjadi lebih banyak kemudharatannya maka hal itu dilarang dan perlu hendaknya dihindari.

B. Saran

Melihat adanya dampak nyata perkawinan berbeda agama yang terjadi pada masyarakat Baros, Tirtohargo, kretek, Bantul Yk. penyusun memberikan saran:

1. Jika perkawinan sudah terlanjur biarkanlah sepenuhnya kewenangan memilih agama diserahkan kepada anaknya, namun demikian kewajiban orangtua adalah memberikan jalan terbaik, mendidik, mengarahkan bukan memaksa. Karena kebenaran agama itu datangnya dari Allah.

2. Peringatan Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 9 hendaklah dipedomani dalam upaya menjaga kemuliaan agama dan kesejahteraan anak. sehingga kemaslahatan hidup pada tingkat *hajjiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dan kesulitan bisa dihindari. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Qur'an dan Tafsir

Departeman Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Seamarang: Asy-syifa, 1993.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 1 Jilid*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

B. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Jamunu, 1969.

Husein al-Munawar, Said Aqil, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Ciputat: Ciputat Press.2005.

M. Labib al- Buhiy, *Hidup Berkeluarga dalam Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1983.

M. Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*",Ed. Rev. Jakarta: Ind. Hill_Co, 1990 Husni Assiba'i, Mustafa. Kehidupan Sosial Menurut Islam,tuntutan hidup bermasyarakat,Bandung: Diponegoro, 1988

Al-Munawar, Said aqil Husein. *Fiqih Hubungan Antar Agama*. Ciputat: Ciputat Press.2005.

Al-Burhani, Muhammad Hisyam. *Sad az-zarai'fil al-fiqh al-Islami*, Cet. 1Beirut, Matba'ah ar-Raihani, 1986.

Imam Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa al-Kharmi asy-Syatibi al-Sarnati, " *al Ma'ruf bi asyatibi al- Mufaqat fi Ushul al ahkam*", ditahqiq oleh Muhyi ad-Din 'Abd al-Hamid,al-Azhar: Maktabah wa Matba'ah Muhammad "Ali Sabih wa auladahi.

Imam Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa al-Kharmi asy-Syatibi al-Sarnati, " *al Ma'ruf bi asyatibi al- Mufaqat fi Ushul al ahkam*", di tahqiq oleh

C. Kelompok Lain-lain

Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*,
Yogyakarta : LKPSM.1997

Azhar Basyir, Ahmad. K.H. *Refleksi Persoalan keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan 1994.

Miharet, Baston., *Hak-Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan, Alih Bahasa Idris M.T. hutapea*, Jakarta : Balai Pustaka 1993.

Husni Assiba'i, Mustafa. *Kehidupan Sosial Menurut Islam, Tuntutan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: Diponegoro, 1988).

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

al-Hamid, Muhyi ad-Din 'Abd al-Azhar : Maktabah wa Matba'ah Muhammad "Ali Sabih wa auladihi.

Hartati, Netty Dkk., *Islam dan psikologi*, Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2004.

Megawangi, Ratna., *Membarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1999.

Hadi,Sutrisno., *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penertbit Fakultas UGM, 1987.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jandad, Ahmad.*Majallahal -Ahkam al-'adiliyah*, cet. V, Ttp: tnp., 1968
<http://bh4kt1.Multiplay.com/Jurnal/compose>.

TIM Penulis Paramadina Mun'aim(Editor), *Fiqih Agama "Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*.Jakarta: PARAMADINA, 2004.

Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

al-Burhani, Muhammad Hisyam., *Sad az-zarai 'fil al-fiqh al-Islami*, Cet. 1,
Beirut, Matba'ah ar-Raihani, 1986.

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

Nomor	Footnote	Halaman	Terjemahan
1	2	2	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.</p>
2	3	23	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah Telah memilih agama Ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".</p> <p>Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan neneh moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".</p>
3	4	23	<p>Tiap anak dilahirkan bersih(kosong), orangtuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Mahusi</p> <p>Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui</p>
4	7	25	Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.
5	8	25	Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-
6	9	25	

			Nya.
7	10	26	Barangsiapa mencari agama selain agama islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi
8	18	32	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
9	19	32	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
10	22	34	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
11	23	34	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan

			<p>mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
11	3	65	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya</p>

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (Takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-‘Ālimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).

Prof. K. Yudian Wahyudi, Ph.D

Yudian Wahyudi lahir di Balikpapan, 1960. Beliau menerbitkan lebih dari 52 terjemahan buku filsafat dan keislaman dari Arab, Inggris dan Perancis ke dalam Bahasa Indonesia dan dari Arab ke Inggris. Beliau juga menerbitkan sejumlah makalah dan antologi yang berskala internasional. Salah satu karyanya yang terbaru adalah Trilogi Besi Tua. Selain prestasi-prestasi beliau di bidang persentasi, mengajar, menerbitkan buku, beliau juga pernah menjadi Ketua PERMIKA-Montreal (1997), Presiden Indonesian Academic Society (1998-1999), dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (1996) , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*(2003).

Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, AL-Azhar Cairo 1973-1980. Beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung , juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

CURRICULUM VITAE

Nama : Mohammad Yasin
TTL : Riau, 23 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Pulau Kijang Kab.Inhil, Riau
Alamat Yogyakarta : Jl Kipenjawi 11- Rejowinangon Kotagede Yk.

Pengalaman Organisasi :

1. KAMMI 2005-2007
2. Anggota IPR-Y Kom.INHIL (Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Kom Inhil)
Prode. 2006-2008
3. Ketua TPA PANSER (Taman Pendidikan Al-qur'an Masjid P. Senopati & Mushalla An-Nasr) 2007-2009
4. Sekretaris Takmir Masjid P. Senopati 2006-2009

Orang Tua:

- a. Ayah : K.H.M. Machfudz
- b. Ibu : Sufi'ah

1. MTs/SDN Nurul Huda/065 Pulau Kijang Inhil Riau (Tahun 1991-1997)
2. Tsanawiyah Nurul Hidayah (Tahun 1997-2001)
3. MAN DDI Pulau Kijang, Riau (Tahun 2001-2004)

4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2005).
- b. Non-Formal :
 - Kresna Pare kadiri.(Tahun 2006)
 - Zeal, Pare, Kediri (Tahun 2006)
 - Davodil, Pare, Kediri(Tahun 2006)
 - Karima Celluler (2007)